PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN NARMADA
DESA KERU
Sekretariat : Jalan Jurusan Keru-Sedau Narmada
Telpon : 087819115979
Email :desakeru2000@gmail.com *Website :http://keru.desa.id*

KEPUTUSAN KEPALA DESA KERU
NOMOR : 06/Pel.820/KR/ 2022

TENTANG
KADER POS PELAYANAN TERPADU KELUARGA (POSGA)
DESA KERU KECAMATAN NARMADA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA KERU

Menimbang :

a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu Keluarga (Posyanga) merupakan bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat;

b. bahwa untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar, dibutuhkan tenaga Kader yang secara sukarela dan memiliki kemauan, kemampuan, dan kesempatan untuk melaksankan kegiatan-kegiatan yang ada di Pos Pelayanan Terpadu Keluarga (POSGA);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu penetapan Keputusan Kepala Desa Keru tentang Kader Pos Pelayanan Terpadu Keluarga (POSGA) Desa Keru Kecamatan Narmada Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lemabaran Negara Tahun 2021 Nomor 260) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 49);
12. Peraturan Desa Keru Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 s/d 2025(Lembar Desa Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Desa Keru Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Keru Tahun 2020 Nomor 04);
14. Peraturan Desa Keru nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Keru Tahun 2021 Nomor 05);
15. Peraturan Desa Keru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Keru Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kader Pos Pelayanan Terpadu Keluarga (Posyanga) pada setiap Lembaga Pos Pelayanan Terpadu Keluarga yang berlokasi/ berada di dusun sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kader Posyandu Keluarga mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Sebelum hari pelaksanaan Posyandu Keluarga (hari H-1) antara lain :
   1) Menyebarluaskan informasi hari pelaksanaan Posyandu Keluarga melalui pertemuan dengan warga setempat atau melalui media komunikasi yang tersedia (speaker masjid/pura/gereja/wihara), termasuk media soisal;
   2) Mempersiapka sasaran, tempat, sarana prasrana, dan media KIE.
   3) Melakukan pembagian tugas antar kader.
   4) Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas terkait.
b. Pada hari pelaksanaan Posyandu Keluarga (hari H) antara lain :
   1) Melaksanakan kegiatan Posyandu Keluarga mengacu pada system pelayanan
   2) Setelah sesi pelayanan posyandu selesai, kader dan petugas puskesmas melengkapi pencatan dan membahas hasil kegiatan serta merencanakantindak lanjut(termasuk menilai/mengevaluasi hasil kegiatan .

dan merncanakan kegiatan hari posyandu pada bulan berikutnya)

c. Setelah hari pelaksanaan Posyandu Keluarga (pada hari H+) antara lain :

1) Melaksanakan kegiatan kunjungana rumah utnuk memastikan keadaan kesehatan sasaran posyandu.
2) Mengikuti da melaksanakan kegiatan lain yang terkait posyandu keluarga.
3) Menyampaikan hasil pelayanan Posyandu Keluarga ke desa/kelurahan melalui pokja posyandu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab **Kader Posyandu** Keluarga (Pasyanga) bertanggungjawab kepada **Kepala Desa** melalui Kepala Dusun.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas ditetapkannya **Keputusan Kepala** Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan **Desa Keru** Kecamatan Narmada Tahun Anggaran 2022

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan **dan apabila** dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keru
pada Tanggal : 05 Januari 2022

Kepala Desa Keru

RAWIDA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Barat di Gerung.
2. Kepala DPMD Kab. Lombok Barat di Gerung.
3. Camat Narmada di Narmada.
4. BPD Desa Keru di Keru.

LAMPIRAN : Keputusa Kepala Desa Keru Kecamatan Narmada
Nomor : 06/Pel.820/KR/2022
Tanggal : 05 Januari 2022
Tentang : Kader Pos Pelayanan Terpadu Keluarga (POSGA) Desa Keru Kecamatan Narmada

SUSUNAN KADER POS PELAYANAN TERPADU KELUARGA(POSYANGA)
DESA KERU KECAMATAN NARMADA

NO	DUSUN	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Darmasaba	Mawar	1.RISTIKA YANTI	Ketua
			2.RASMINI ROSADI	Sekretaris
			3.SITI NURHALIZA	Bendahara
			4.TITIK MARIANI	Seksi Penggerak Masyarakat
			5. PURWITA TARMIZI	Seksi Pelayanan
			6. AHMAD SYAHRUL RUSADI	Seksi Usaha
			7. VIANA ASTUTI	Seksi data dan Informasi
			8. HULFA SUFIANI	Anggota
2.	Keru	Kamboja	1.HARIYATMI JATUL HAYANA	Ketua
			2.BAIQ ROSITA YUDI,S.Pd.I	Sekretaris
			3.NURHIDAYATUN HASANAH	Bendahara
			4.ALMAHINI	Seksi Penggerak Masyarakat
			5.MISNAWATI	Seksi Pelayanan
			6.MURNIATI	Seksi Usaha
			7. EMI ROSMINI	Seksi data dan Informasi
			8. PUJI KURNIATI	Anggota
3.	Saba Lendang	Dahlia	1.HALIMAH	Ketua
			2.NURSOPIANTUN	Sekretaris
			3.DEWI PUSPA	Bendahara
			4.ANDRE SETIAWAN	Seksi Penggerak Masyarakat
			5.AENIAH	Seksi Pelayanan
			6.ADITIYA	Seksi Usaha
			7. MARDIANA	Seksi data dan Informasi
			8. MARTIN	Anggota
4.	Repo' Atas	Asoka	1.NURUL HASANAH	Ketua
			2.BAIQ RABIATUL ADAWIYAH	Sekretaris
			3.USWATUN HASANAH	Bendahara
			4.ROHMAWATI	Seksi Penggerak Masyarakat
			5. DESIKA APRIANA	Seksi Pelayanan
			6. DISS BAWANTI	Seksi Usaha
			7. ROSLIANA	Seksi data dan Informasi

			8.SATRIANI	Anggota
5.	Darmasaba Dasan	Melati	1.IWANTINI	Ketua
			2.PARNI	Sekretaris
			3.SITI RAEHANUN	Bendahara
			4.SRI NURHIDAYATI	Seksi Penggerak Masyarakat
			5. MARISAH	Seksi Pelayanan
			6. NURHAYATI MUPIDA	Seksi Usaha
			7. AGUS SUGIANTO	Seksi data dan Informasi
			8.ROHAINI	Anggota
6.	Darmasaba Dasan I	Melati	1.RAMDLANIAH	Ketua
			2.MUSNIWATI	Sekretaris
			3.NURUL HIDAYATI	Bendahara
			4.HAENIWATI	Seksi Penggerak Masyarakat
			5. ENDANG YUDIANI	Seksi Pelayanan
			6. ANDRE ARIA PUTRA	Seksi Usaha
			7. MISLAINI	Seksi data dan Informasi
			8.AYUNI	Anggota
7.	Gondang	Anggrek	1.AMI WIDAYANTI MAULIA	Ketua
			2.SITI NURHALIZA	Sekretaris
			3.IKA JUNIARTI	Bendahara
			4. SUMARNI	Seksi Penggerak Masyarakat
			5.LIA RAIUDATUL AULIA	Seksi Pelayanan
			6. SOFIANI SAFITRI	Seksi Usaha
			7. YUNITA SURIYANI	Seksi data dan Informasi
			8. NURHAELINA	Anggota

Kepala Desa Keru

RAWIDA